



ꦒꦸꦧꦺꦤꦸꦫꦧꦭ

## GUBERNUR BALI

Bali, Sabtu (*Saniscara Pon, Pahang*), 18 Desember 2021

Kepada:

- Yth:
1. Panglima Kodam IX/Udayana;
  2. Kepala Kepolisian Daerah Bali;
  3. Kepala Kejaksaan Tinggi Bali;
  4. Bupati/Walikota se-Bali;
  5. Ketua FKUB Provinsi Bali;
  6. Ketua PHDI Provinsi Bali;
  7. *Bandesa Agung* MDA Provinsi Bali;
  8. Pemangku Kepentingan di Pintu Masuk Bali; dan
  9. Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara atau Penanggung jawab Tempat dan Fasilitas Umum di seluruh Bali.

di -

Tempat

### SURAT EDARAN

NOMOR 20 TAHUN 2021

### TENTANG

### PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN

### **CORONA VIRUS DISEASE 2019 PADA SAAT NATAL TAHUN 2021 DAN TAHUN BARU 2022 DI PROVINSI BALI**

#### **Berdasarkan :**

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 Pada Saat Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022;
2. Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengaturan Aktivitas dan Mobilitas Masyarakat Selama Periode Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19);
3. *Addendum* Surat Edaran Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Nomor 24 Tahun 2021 tentang Pengaturan Aktivitas dan Mobilitas Masyarakat Selama Periode Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 Dalam Masa Pandemi *Corona Virus Disease* (COVID-19);
4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 dalam Tatanan Kehidupan Era Baru; dan
5. Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 3355 Tahun 2020 tentang Protokol Tatanan Kehidupan Era Baru.



**Memperhatikan :**

1. Penyebaran penularan COVID-19 di wilayah Provinsi Bali perlu terus dikendalikan dengan baik untuk melindungi kesehatan dan untuk mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat;
2. Aktivitas serta mobilitas masyarakat pada periode Libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022, berpotensi meningkatkan penyebaran penularan COVID-19 di wilayah Provinsi Bali; dan
3. Dipandang perlu melakukan upaya pencegahan dan penanggulangan COVID-19 melalui pembatasan aktivitas masyarakat selama periode Libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022.

Memberlakukan ketentuan tentang Pencegahan dan Penanggulangan *Corona Virus Disease* 2019 Pada Periode Libur Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 di Provinsi Bali, sebagai berikut:

1. Selama periode Libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 (Nataru) pada tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2022:
  - a. Mengoptimalkan fungsi Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di masing-masing lingkungan, baik pada tingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan, Kelurahan/Desa dan Desa Adat mulai tanggal 20 Desember 2021;
  - b. Menerapkan protokol kesehatan (prokes) yang lebih ketat dengan pendekatan **6M** (**M**emakai masker standar dengan benar, **M**encuci tangan, **M**enjaga jarak, **M**engurangi bepergian, **M**eningkatkan imun, dan **M**entaati aturan) dan terus melaksanakan **3T** (**T**esting, **T**racing, **T**reatment) serta mempertimbangkan faktor ventilasi, udara, durasi, dan jarak interaksi untuk mengurangi risiko penularan dalam beraktivitas;
  - c. Mempercepat pelaksanaan vaksinasi anak usia 6 (enam) tahun sampai dengan 11 (sebelas) tahun melalui kerjasama dengan semua pemangku kepentingan;
  - d. Melakukan koordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten/Kota dan pemangku kepentingan lainnya untuk peningkatan upaya pencegahan dan penegakan disiplin penerapan protokol kesehatan;
  - e. Melaksanakan pengetatan, pengawasan protokol kesehatan, dan memperbanyak penggunaan aplikasi PeduliLindungi pada tempat kegiatan publik seperti Fasilitas Umum, Fasilitas Hiburan, Mall/Pusat Perbelanjaan, Restoran/Rumah Makan, Tempat Wisata, Tempat Ibadah, dan Fasilitas Publik lainnya; dan
  - f. Para pemangku kepentingan di Pintu Masuk Bali (Bandara dan Pelabuhan Penyeberangan), dan Terminal Tipe A, agar melaksanakan ketentuan dan syarat pelaku perjalanan pada Periode Libur Natal Tahun 2021 dan Tahun Baru 2022 sebagaimana diatur dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2021, dan Surat Edaran Ketua Satgas Penanganan COVID-19 Nomor 24 Tahun 2021 beserta *Addendumnya*, dengan mengaktifkan Posko Terpadu.
2. Khusus untuk Perayaan Tahun Baru 2022, agar melaksanakan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Perayaan Tahun Baru 2022 sedapat mungkin dilakukan bersama keluarga di tempat masing-masing, mencegah/menghindari kerumunan, dan menghindari perjalanan jarak jauh;
  - b. Melarang kegiatan pawai, karnaval, arak-arakan, pesta perayaan, dan kegiatan perayaan Tahun Baru lainnya yang berpotensi menimbulkan kerumunan;
  - c. Jam operasional Mall/Pusat Perbelanjaan dan Rumah Makan/Restoran mulai pukul 09.00 WITA sampai dengan pukul 22.00 WITA dengan pembatasan jumlah pengunjung tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas total Mall/Pusat Perbelanjaan serta penerapan protokol kesehatan yang ketat; dan



- d. Jumlah pengunjung di tempat wisata dibatasi tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari kapasitas total, dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat.
3. Kegiatan diluar perayaan Natal 2021 dan Tahun Baru 2022 diatur sebagai berikut:
  - a. Kegiatan pementasan/pagelaran seni budaya dan pertandingan olahraga, dapat dilaksanakan tanpa penonton; dan
  - b. Kegiatan lain yang tidak terkait dengan perayaan Natal dan Tahun Baru, dapat dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat serta dihadiri tidak lebih dari 50 (lima puluh) orang.
4. Kepada Panglima Kodam IX/Udayana, Kepala Kepolisian Daerah Bali, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Bali dan *Pacalang* Desa Adat, agar melakukan operasi penegakan disiplin yang **lebih intensif, masif, dan tegas** guna memastikan terlaksananya Edaran ini secara efektif.
5. Edaran ini mulai berlaku pada hari Jumat (*Sukra Wage, Kruluf*), tanggal **24 Desember 2021** sampai dengan hari Minggu (*Redite Pon, Tambir*), tanggal **2 Januari 2022**.
6. Pengaturan pencegahan dan penanggulangan COVID-19 pada periode pasca Libur Natal 2021 dan Tahun Baru 2022, dilaksanakan sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri, Surat Edaran Ketua Satgas Penanganan COVID-19 dan Surat Edaran Menteri Perhubungan, yang berlaku pada periode berkenaan.

Demikian Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan tertib, disiplin, dan penuh rasa tanggung jawab. Atas dukungan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.



GUBERNUR BALI,

WAYAN KOSTER

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
3. Menteri Kesehatan RI di Jakarta;
4. Menteri Perhubungan RI di Jakarta;
5. Ketua Satgas Penanganan COVID-19 di Jakarta; dan
6. Ketua DPRD Provinsi Bali.